

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



ROBI SUSANTO
NIM.11920710051

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Payakumbuh ”**, yang ditulis oleh:

Nama : Robi Susanto

NIM : 11920710051

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., MH.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PAYAKUMBUH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Robi Susanto
 NIM : 1192010051
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang praktek peradilan semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Ilham Akbar, SH.i., SH.,MH

Penguji 1

Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH

Penguji 2

Muslim, SAg.,SH.,M.Hum

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Robi Susanto

NIM : 11920710051

Tempat/ Tgl. Lahir : 02-11-1999

Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Payakumbuh

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....

Yang membuat pernyataan

pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis



NIM : 11920710051

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Hak cipta dilindungi undang-undang.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Robi Susanto, (2024): Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Payakumbuh.

Indonesia saat ini menghadapi masalah dalam menghadapi perkembangan dunia seperti dari segi dunia teknologi, karena teknologi (internet) yang saat ini pergerakannya dari tahun ketahun semakin cepat, dampak yang diakibatkan dari hal tersebut yaitu tidak terlepas dari tindak pidana yaitu kejahatan (*cyber crime*), salah satu kejahatan (*cyber crime*) yaitu penghinaan atau ujaran kebencian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Payakumbuh dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di kota Payakumbuh.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dengan cara turun ke lapangan yang dilakukan di Polres Kota Payakumbuh. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier. Penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu metode induktif, menyimpulkan sesuatu dengan melakukan penelitian dan pengamatan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum oleh Polres Payakumbuh terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial belum berjalan dengan baik. Dan kendala dalam penegakan hukum ini Belum ada unit khusus yang menangani kasus ujaran kebencian, Minimnya anggota penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang ITE atau *cybercrime*. penegak hukum terbatasnya anggota penyidik dalam melakukan tugas di Polresta Kota Payakumbuh. Dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di media sosial terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pidana Ujaran Kebencian, Melalui Media Sosial.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, warrahmatullahi wabarrakatuh

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat Rahmatnya dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Payakumbuh”.

Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, selama proses penulisan banyak hal yang dilalui dan dirasakan hingga sampai pada tahap ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Tamardi dan ibunda Yasmita yang selalu memberikan doa, dukungan motivasi, nasehat, cinta serta kasih sayang yang tak ternilai harganya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Semoga Fakultas Syariah dan Hukum menjadi Fakultas teladan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Muhammad Darwis, S.H.I.M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I.M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I.M.H selaku pembimbing I dan Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H Pembimbing II yang telah memberi petunjuk kepada penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muslim, SAg.,SH.,M.Hum selaku Penasehat Akademis (PA) yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
7. Semua Bapak/Ibu Guru penulis serta Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh staf pegawai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Bapak Elvis Susilo, S.H selaku Ajudan Komisaris Polisi kepolisian Resos Payakumbuh.
9. Kepada Afgharona Loyalty yang sudah berbagi cerita suka dan duka dalam kehidupan
10. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Regita Tatia Zalzabila, Restu Ediwiguna, Orin Alvenia yang telah memberi dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Pekanbaru, 13 Mei 2023

Robi Susanto
NIM:11920710051

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI	9
A. Penegakan Hukum	9
B. Tindak Pidana	18
C. Ujaran Kebencian	25
D. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	28
E. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan objek Penelitian	34
D. Populasi Dan Sampel	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Payakumbuh.	37
B. Apa kendala penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di kota Payakumbuh.	53

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTKA		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media sosial yang semakin hari semakin pesat, telah membawa manusia pada titik dimana manusia tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial dari hari ke hari. Media sosial sudah bukan hanya menjadi gaya hidup saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi manusia untuk bisa tetap terhubung kepada setiap orang diberbagai belahan dunia.

Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat perangkat yang di produksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam genggam”. Istilah ini sejajar dengan yang diutarakan oleh Thoman L.Friedman sebagai (*the wold is flat*) bahwa dunia semakin rata setiap orang dapat mengakses apa pun dari sumber manapun.¹ Sekarang ini hampir dipastikan bahwa siapapun memiliki media sosial, memiliki akun di facebook, twitter, Tiktok dan sebagainya. Kondisi tersebut yang mengubah bagaimana cara berkomunikasi pada era yang serba digital ini. Jika dahulu perkenalan selalu diiringi dengan bertukar kartu nama, saat ini setiap bertemu orang baru cenderung untuk bertukar alamat akun atau membuat pertemanan di media sosial.²

Dulu saat surat atau memo atau catatan, panggilan telepon sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan jawaban atau respon yang akan

¹ Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, (Bandung:SimbosaRekatama Media, 2015),h.1.

² Sialangan Ha, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Sosiohumaniora 18, No. 2 (2016) h. 131-137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai dalam beberapa hari. Sekarang email pesan instan dan tentu saja pesan teks sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari terutama untuk berkomunikasi dengan adanya hal tersebut diharapkan pesan dapat dikirimkan dan di respon dengan cepat. Bukan hanya cara berinteraksi dengan orang dewasa saja yang telah berubah baik di rumah maupun di tempat kerja ini juga mewakili cara anak-anak dan remaja sekarang berkomunikasi satu dengan yang lainnya.³

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu masyarakat menggunakan surat, telegram, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya sebagai alat yang memfasilitasi mereka untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Bahkan untuk berkomunikasi jarak jauh saja membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, sekarang masyarakat tidak perlu direpotkan dengan sulitnya berkomunikasi dan mencari informasi walaupun ada perbedaan jarak sekalipun.

Di era globalisasi ini, media massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan,

³ Monks Claire P, Iain coyne, *Bullying In Different Context* (New York:Cambridge University press) h. 211.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

bahkan berkomunikasi di media sosial⁴. Dalam mengakses media sosial dan juga luasnya jangkauan media sosial memberikan kemudahan bagi khalayak untuk berkomunikasi. Bukan hanya dengan orang di lingkungannya saja, bahkan dengan orang dari belahan dunia lain yang belum dikenal sekalipun. Hal ini membuat media sosial dipilih menjadi media komunikasi⁵. Karena media sosial dapat mempermudah berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa ditemui secara langsung.

Di media sosial setiap orang yang memiliki akses internet dapat memposting foto/ video menampilkan status, bebas sesuai yang diinginkan.

Media sosial juga dapat di otak-atik sesuai yang diinginkan pemiliknya, sedemikian rupa, untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik. Di satu sisi media sosial dapat digunakan sebagai media berekspresi untuk menyampaikan aspirasi, tetapi di sisi lain media sosial dimanfaatkan oleh individu ataupun kelompok yang memiliki kepentingan tertentu seperti menyalurkan kreatifitas ataupun dalam melakukan bisnis berbasis online di media soaial.⁶

Memang banyak hal positif yang didapatkan dengan adanya media sosial, namun ada juga dampak negatif sosial media yang harus diwaspadai.

Salah satunya adalah penyalahgunaan informasi yang ada di media sosial untuak tujuan kejahatan. Karena terkadang khalayak tanpa sadar memosting

⁴ Zulkarnain, *Jurnal ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teknologi* Volume 3 No 1.,(2020), h 71-72

⁵ *Ibid*, h. 211.

⁶ MohIlyas, *Wajah Garuda Media Sosial*, <https://www.telegram.co.id /published/2017/01/08catatan-moh-ilyas-wajah-ganda-media-sosial/>, diakses 09 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu informasi tentang dirinya yang dapat memicu perbuatan tidak baik bagi orang lain.

Belum lagi sekarang ini terdapat fenomena maraknya akun-akun palsu di media sosial. Akun-akun tersebut sering dijadikan propaganda menyebar fitnah. Bahkan tak jarang akun tersebut dijadikan *hate speech* (ujaran kebencian) baik itu berbentuk gambar, tulisan⁷. Hal ini tentu bisa memicu kebencian dari pihak lain yang juga melihat postingan tersebut seperti yang terjadi di kota Payakumbuh perkara No. 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Dari fenomena tersebut kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Payakumbuh masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Berikut ini jumlah kasus pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Polres Payakumbuh pada tahun 2018-2024.

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	1
2	2019	0
3	2020	5
4	2021	2
5	2022	3
6	2023	2
7	2024	1

Sumber: Polresta Payakumbuh

Karena maraknya ujaran kebencian melalui media sosial Kota Payakumbuh, dari tahun 2018 sampai tahun 2024 terdapat 14 kasus laporan ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Payakumbuh maka Kapolri

⁷ Moh Ilyas, *Wajah Garuda Media Sosial*, http://kompasiana.com/moh.Ilyas./Wajah-ganda-media-sosial_58710d31137f61920bc97a43diakses 09 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan Surat Edaran Mengenai penanganan ujaran kebencian. “Menurut Surat Edaran (SE) Kapolri No SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) setiap anggota polri wajib melakukan tindakan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat. Ada tujuh bentuk ujaran kebencian disebut dalam SE, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan perbuatan tidak menyenangkan, mengprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Semua tindakan ini memiliki tujuan untuk berdampak kepada tindak kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial⁸.

Selain itu berdasarkan data online dalam website Putusan Mahkamah Agung Peradilan Negeri Payakumbuh sudah tercatat tindak pidana putusan ujaran kebencian sejak tahun 2020 sebagai berikut

Tabel 1. 2
Website Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan negeri Payakumbuh Tahun 2020-202

No	Tahun	Jumlah Putusan
1	2020	1
2	2022	1

Sumber: Pengadilan Negeri Payakumbuh

Dari data diatas mulai dari kasus ujaran kebencian melalui media sosial hingga tahun 2022 terdapat 14 laporan kasus ujaran kebencian di Polres Kota Payakumbuh dan kasus yang baru terselesaikan hingga tahap pengadilan dari tahun 2022-2024 adalah 2 kasus

Payung hukum yang berbicara mengenai ujaran kebencian melalui media sosial dapat ditemukan pada Undang Undang No 11 Tahun 2008

⁸ Badrodin Haiti, “Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speec)”, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6//2015 (Oktober 2015), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang informasi dan transaksi Elektronik pasal 28 ayat (2) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formal.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, faktor hukumnya itu sendiri, faktor Penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat.⁹

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan datas maka, penulis termotivasi untuk mengkaji dan mendalami tentang ujaran kebencian di media sosial dengan mengangkat judul penelitian. **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PAYAKUMBUH.**

⁹ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta), h. 7.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi agar penulisan dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada ujaran kebencian di media sosial yang terjadi di kota Payakumbuh pada tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum kepolisian resor Kota Payakumbuh.
2. Apa kendala penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum kepolisian resor kota Payakumbuh.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum kepolisian resor Kota Payakumbuh.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum kepolisian resor Kota Payakumbuh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk Program Studi Ilmu hukum selanjutnya.
- 2) Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini untuk syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era mordenisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka mencapai tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum.

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

kaedah-kaedah yang mantap dan mengjewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari pada penegak hukum secara konseptual. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁰

Atas dasar tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014), h 1.

¹¹ *Ibid* h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formal.¹²

Penegakan hukum adalah penegakan ide- ide serta konsep- konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang- undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang- undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya sendiri, yang ddalam penelitian in hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.

¹² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty) h. 32.

¹³ Soeriono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Ibid* h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas huku, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁴

a. Faktor Hukum (perundang undangan)

Yang dalam penelitian ini diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹⁵

Undang-undang dalam arti material mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara;
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.¹⁶

¹⁴ *Ibid* h.9.

¹⁵ Soerjono Sockanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Loc Cit* h.

¹⁶ *Ibid*

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif.

Asas tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).¹⁷

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian."Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Loc Cit* h. 13.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal-pasal. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.¹⁸

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).? Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid* h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peranan yang ideal (ideal role)
- b. Peranan yang seharusnya (expected role)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).¹⁹

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma tau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²⁰

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana tau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut anatara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

¹⁹ *Ibid* h.20

²⁰ *Ibid* h.43

terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiting dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²¹

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri

²¹ *Ibid* h.50

manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.²²

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan ". Apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain". hal ini berkaitan dengan penegak hukum melakukan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari penegak hukum itu sendiri atau suatu akibat dari lingkungan.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah leak masalah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penagak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.²³

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang

²² *Ibid* h .53.

²³ *Ibid* h .54.

berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut: nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (nilai keakhilakan) dan nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.²⁴

Secara psikologis keadaan tenang ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pasangan nilai ketertiban dan ketentraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan kebudayaan dimana masing-masing nilai diterapkan. Pasangan nilai kebendaan dan nilai keakhilakan juga merupakan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena perilaku pengaruh.²⁵

B. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam

²⁴ *Ibid* h .60.

²⁵ *Ibid* h .61.

WvS Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan is dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁶

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni, straf, baar, dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan

²⁶ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), h 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana di samakan dengan delik, yaitu kalimat yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “delik adalah perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”²⁷

a. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

1) Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011), h. 47.

undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batasbatas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :

- a) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan.
- b) Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi.
- c) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

b. Tujuan Asas Legalitas

Menurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat adanya kepastian hukum;
- 2) Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- 3) Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana;
- 4) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Memperkokoh penerapan “the rule of law” Sementara itu, Ahmad Bahiej dalam bukunya Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi asas legalitas formil, yakni:

Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah:

- a) Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
- b) Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.
- c) Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut (retroaktif), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa:
 - 1) Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenangwenangan penguasa.
 - 2) Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari anselem Von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya.

c. Pengecualian Asas Legalitas

Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu di atur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut berbunyi seperti ini “jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perubahan perundangundangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP ini sebagai pengecualian yakni memperlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. Menurut Jonkers pengertian menguntungkan disini bukan saja terhadap pidana dari perbuatan tersebut, tetapi juga mencakup penuntutan bagi si terdakwa.

a) Asas Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Tempat dan Orang

1) Asas Teritorial

Asas territorialitas termuat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia". Jika rumusan ini dihubungkan dengan uraian diatas, maka akan diperoleh unsur sebagai berikut:

- a) Undang-undang (ketentuan pidana) Indonesia berlaku di wilayah Indonesia
- b) Orang/pelaku berada di Indonesia
- c) Suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia.

2) Asas Personalitas

Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas adalah tergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya yakni, warga negara dimanapun keberadaannya. Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sistem hukum pidana Indonesia, dalam batas-batas dan dengan syarat tertentu, di luar wilayah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya artinya hukum pidana Indonesia.

b) Asas Perlindungan(Asas Nasional Pasif)

Asas perlindungan atau nasional pasif adalah asas berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. Asas ini berpijak pada pemikiran dari asas perlindungan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya dan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini buka kepentingan perseorangan yang diutamakan, tetapi kepentingan bersama (kolektif).

c) Asas Universaliteit (Asas Persamaan)

Asas universaliteit bertumpu pada kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kepentingan hukum penduduk dunia atau bangsa-bangas dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini, berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimana pun dan terhadap siapa pun.²⁸

²⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bandung: Politeia, 1996),

C. Ujaran Kebencian

Dalam penyampaian pendapat seseorang sering kali menyampaikan aspirasinya dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menyampaikan berita palsu atau hoaks. Sebagaimana hoaks dan berita palsu, definisi ujaran kebencian juga tidak tunggal. Nigel Warbuton dalam Franco dan Warbuton mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “ujaran yang dimaksudkan untuk menyakiti orang, baik dengan menyulut tindak kekerasan terhadap targetnya maupun dengan kata-kata yang sangat menusuk sehingga menimbulkan penderitaan psikologis. Hal senada juga diungkapkan oleh Nicholas Wolfson dalam bukunya *Hate speech, sex speech, free speech*. Ia mengatakan bahwa ujaran kebencian menyebabkan penderitaan emosional, sosial, dan psikologis sehingga perlu diikirkan upaya untuk menyensor ujaran-ujaran yang memuat kebencian pada pihak tertentu²⁹. Upaya untuk mencegah ujaran kebencian harus berhadapan dengan hak kebebasan berekspresi atau mengungkapkan pendapat. Terlebih di Indonesia menganut sistem demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakatnya dalam hal menyampaikan pendapat. Banyak upaya pelarangan terhadap berbagai ujaran kebencian karena hal itu dianggap menyalahi atau melanggar hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Negara demokrasi.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan

²⁹ Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Praktik-Praktiknya Di Indonesia*, (Jakarta PT Gramedia, 2018), h. 9.



hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global³⁰.

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operasi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut dalam melawan dan meregulasi ujaran kebencian yang mana cukup tingginya dan fatal dari akibat yang di timbulkan oleh fenomena tersebut baik secara mental. Sosiologis, dan verbal sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesalah pahaman yang akhirnya merugikan masyarakat terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang fenomena tersebut yakni Dengan UU No.11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: “Setiap orang dengan

³⁰ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, 2014), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”³¹

Pada amandemen Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat (1) tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” begitupun dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500. Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan.

Tindak pidana kehormatan ini menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk yakni:

³¹ Materi Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2011), h. 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Menista secara lisan
2. Menista secara tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan³²

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga berisi tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

1. Pemberitahuan palsu
2. Persangkaan palsu
3. Penistan terhadap yang meninggal³³

D. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang - Undang ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang - Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat

³² KUHP PASAL 310 ayat (1,2,3)

³³ KUHP pasal 310 ayat (1,2,3)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Yang termasuk dalam (*Hate speech*) yang diatur dalam undnag-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal sebagai berikut: Adapun Pasal 28 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Secara substansial UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur dua hal pokok, yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Pemanfaatan penyebaran informasi elektronik ini, dimanfaatkan untuk ajang silaturahmi untuk mencari teman-teman baru yang dikenal dengan facebook atau media sosial lainnya. Kendati demikian, ada kekhawatiran yang kini bersentuhan langsung dengan seluruh masyarakat luas terkait informasi elektronik yang menjadi bagian daripada perkembangan teknologi komunikasi.

Ujaran kebencian kerap kali diutarakan melalui media sosial dan tidak jarang pelaku yang melakukannya tidak segan untuk mengajak para netizen atau warga dunia maya untuk turut serta menyebarkan informasi yang bermuatan kebencian tersebut. Imbas yang diperoleh akibat ujaran kebencian itu bisa jadi menggurita mengingat penyebaran di media sosial dilakukan

secara masif oleh warga dunia maya. Sehingga hal itu perlu menjadi perhatian secara bersama. hal yang penting untuk diingat bahwa Ujaran kebencian (*Hate speech*)

1. Bertentangan dengan Pancasila Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menekankan persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan Beradab.
2. Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak awal Indonesia dibangun oleh berbagai suku. Oleh karena itu, semboyan Indonesia adalah Bhinneka tunggal Ika, berbedabeda tapi tetap satu.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai denan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sangsi.

Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan itu, terapat berturut-turut sistem sangsi hukum perdata, sistem sangsi pidana dan sistem sangsi hukum administrasi (tatausaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.³⁴

E. Penelitian Terdahulu

1. Adip Riski Pribadi Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Penanganan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian pada tahun 2021. Persamaan membahas ujaran kebencian dengan sudut pandang hukum positif indonesia. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan penelitian penulis terdahulu tidak membahas hukum ujaran kebencian dengan pendekatan kasus dan tidak menggunakan metode sosiologis.
2. M Fatah Abqari Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Berkonten Sara pada tahun 2018. Fakultas Hukum Sriwijaya, persamaan membahas ujaran kebencian di media sosial, persamaan penelitian ini adalah sama menggunakan undang undang ITE dan pasal 28 ayat 2 Undang Undang No 11 Tahun 2015 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan penelitian penulis dilakukan dengan metode sosiologis, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode normatif.

³⁴ Adian, Tempo, pelaku ujaran kebencian, 27 Mei, <https://nasional.tempo.co/amp/1499383/pelaku-ujaran-kebencian-terancam-6-tahun-penjara-serta-denda-maksimal-rp1-m>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Surria Azmi Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Ujaran Kebencian pada Pilkada dalam Hukum Positif dan pada tahun 2022. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRI Banda Aceh. Persamaan membahas ujaran kebencian dengan sudut pandang hukum positif indonesia dan Undang-Undang ITE. Perbedaan sripsi ini lebih membahas tentang perlindungan korban ujaran kebencian melalui media sosial sedangkan penelitian penulis tidak membahas hukum perlindungan bagi korban ujaran kebencian.
4. Adzkarullah Rahmadhansyah Pratama Putra yang berjudul Tindak Pidana ujaran Kebencian dari Aspek Penegak Hukum pada tahun 2022. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan membahas ujaran kebencian dengan sudut pandang hukum positif indonesia menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan metode normatif sedangkan penelitian sosiologis dengan menambahkan kasus ujaran kebencian.
5. Muh. Tri Wayudhi Skripsi yang berjudul Concuraus Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Oleh Ahmad Dhani tahun 2021. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Persamaan membahas ujaran kebencian dengan sudut pandang hukum positif indonesia dan studi kasus putusan. Perbedan penelitian terdahulu menjelaskan pertimbangan putusan hakim menjatuhkan putusan penelitian penulis tidak membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian Jenis hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan memahami konsep penegakan hukum tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Payakumbuh berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian penulis akan meneliti fakta kenyataan yang terjadi di lapangan terkait peraturan tersebut. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian.³⁵

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.³⁶

³⁵ Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), h. 463

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penelitian lakukan yaitu di wilayah hukum Polres Payakumbuh . Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut yaitu karena penulis mendapatkan informasi adanya permasalahan di Polres Payakumbuh.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Polres Payakumbuh dan pelaku ujaran kebencian di media sosial, sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di media sosial di kota Payakumbuh.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subjektif dari penelitian.³⁷

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi dan sampel	Populasi Sampel	Sampel	Persentase
1	Penyidik Polres Payakumbuh	5	4	80%
2	Pelaku Ujaran Kebencian	2	1	50%

Sumber: Olahan Tahun 2024.

³⁷ Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian melalui observasi, wawancara terhadap informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku hukum.
3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai

³⁸ Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37.

informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui khalayak buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu pemberian dan pengumpulan bukti dan keterangan data penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai Bagaimana penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di kota Payakumbuh dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut dengan analisis deskriptif dan diambil kesimpulan.³⁹

³⁹ Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam penanganan kejahatan ujaran kebencian kepolisian Polresta Kota Payakumbuh penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Melihat dari hukum Positif Indonesia sendiri telah mengatur tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Payakumbuh belum efektif, aparat kepolisian melakukan upaya preventif dan refresif. Tugas Preventif diselenggarakan dengan upaya mencegah terjadinya kesempatan berbuat jahat atau menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, sehingga kejahatan atau pelanggaran tidak terjadi, tetapi belum sepenuhnya dijalankan oleh kepolisian Polres Kota Payakumbuh, Sedangkan Tugas Refresif adalah upaya yang dilakukan saat tindak pidana atau kejahatan telah terjadi dengan tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman. dalam ujaran kebencian keterangan ahli bahasa

linguistik sangat dibutuhkan karena kedua kasus yang menjadi sampel penelitian ini menggunakan bahasa minangkabau.

2. Kendala penghambat penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di Kota Payakumbuh adalah belum ada unit khusus yang menangani kasus ujaran kebencian. Minimnya anggota penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang ITE atau *cybercrime*. penegak hukum terbatasnya anggota penyidik dalam melakukan tugas di Polresta Kota Payakumbuh, dan belum ada pelatihan atau pendidikan kejuruan mengenai (*cyber crime*) akibatnya perlu menungu ahli ITE dan bahasa dalam penyidikan, dan adanya Akun Palsu tim penyidik polres kota payakumbuh merasa kendala ini cukup menyulitkan karena Pelaku penyebaran ujaran kebencian tidak dapat dilacak jika menggunakan akun palsu. sarana dan prasarana beberapa sarana tidak mendukung dan tidak dapat menunjang dalam hal pengungkapan kejahatan yang dilakukan melalui akun media sosial *fake* atau palsu dalam melakukan ujaran kebencian di media sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan antara lain:

1. Bahwa perlunya kerjasama lebih antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani kasus Ujaran Kebencian setiap daerah yang masyarakatnya kurang paham dan mengetahui apa itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial di Kota Payakumbuh.

2. Kepolisian Kota Payakumbuh harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan kinerja, dan mendalami ilmu tentang ITE terutama di bidang mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*) sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Claire P, Monks, dan lain coyne, *Bullying in Different Context*, New York:Cambridge
- Gunawan, Budi Barito Mulyo Ratmono, *Kebohongan Di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta
- Jimli asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008
- Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Grafiti, Bandung,2003
- Mustari, Muhammad dan M. Rahman Taufiq, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012)
- Rulli, Nasrullah, *Media Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Claire P, Monks, dan lain coyne, *Bullying in Different Context*, New York:Cambridge
- Samah, Abu, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019)
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.2013
- Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

B. Jurnal

- Abdul Agis, *Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik* Volume 01 No 02,. Tahun 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dwi Putri Melati, *“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime Terorganisir”*, Volume 1 ., No 2 Tahun 2002

Deas Markustianto, *Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu Dalam Media Sosial Atas Nama Orang Lain* Volume 05 No 02, Tahun 2016

Febriani Silaen, *”Jurnal Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Pidana”*, Volume 28 No 1 Tahun 2001

Jihan Akhidatussolihah, *Fenomena Penggunaan Fake Account Instagram* Volume 07 No 01, .Tahun 2021

Sigit Hariyawan, *”Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian”*, Volume 01 No 01 Tahun 2020

Zulkarnain, *”Ujaran Kebencian di masyarakat dalam kajian teologi”*, volume 03 No 01 Tahun 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

UU No.11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 Dan 2, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2011

D. Website

Ilyas, Moh., "Wajah Ganda Media Sosial", <https://www.telegram.co.id/published/2017/01/08/catatan-moh-ilyas-wajah-ganda-media-sosial/>, diakses tanggal 08 Desember 2022

Lampiran Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara dengan bapak AKP Elvis Susilo pada 30 maret 2023



Wawancara dengan Nur Wahyuni pada tanggal 30 maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara dengan Aida Afriwahyudi pada tanggal 30 maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PAYAKUMBUH**”, yang di tulis oleh:

Nama : Robi Susanto
 NIM : 11920710051
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semua Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji I
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji II
 Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3069/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 DIMPPTSP PROVINSI SUMATERA BARAT

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Robi Susanto
 NIM : 11920710051
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Polres Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Kota Payakumbuh

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.197410062005011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Payakumbuh, 12 Mei 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PAYAKUMBUH
Jalan Pahlawan 33 Payakumbuh 262150

Nomor B/348/VI/2023
Klasifikasi Biasa
Lampiran -
Perihal Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UINSUSKA RIAU.

di

Pekanbaru

1. Sehubungan dengan surat saudara, Nomor : 570/409Periz/DPM&PTSP/III/2023 tanggal 24 maret 2023 perihal ebagaimana tersebut diatas, berikut kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Robi Susanto
NIP : 11920710051
Program Studi : ILMU HUKUM (S1)
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA PAYAKUMBUH.

2. Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dan wawancara kepada kami, pada hari Kamis tanggal 30 maret 2023 dan selanjutnya kami akan membantu memberikan bahan atau data dan informasi lanjutan jika diperluca sesuai dengan judul penulisan skripsi.

3. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOS PAYAKUMBUH
Payakumbuh, 12 Mei 2023
SAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolres Payakumbuh
2. Wakapolres Payakumbuh

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/54919
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3069/2023 Tanggal 16 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : ROBI SUSANTO |
| 2. NIM / KTP | : 11920710051 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA PAYAKUMBUH |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLRES PAYAKUMBUH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.